



PUTUSAN

Nomor 1920 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TOMMY ALEXANDER PRAYOGO**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor P 1, Mimbaan, Panji, Situbondo;
2. **HADI PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 66, Mimbaan, Panji, Situbondo;
3. **H.M. SETIYABUDI**, bertempat tinggal di Jalan Sucipto Nomor 52 B, Dawuhan, Situbondo;
4. **YUDI HERMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 57, Mimbaan, Panji, Situbondo;
5. **ESTER LINAWATI K**, bertempat tinggal di Jalan Sucipto Gang Kharisma RT 02 RW 02, Dawuhan, Situbondo;
6. **KUSUMA JAYAMIHARJA**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 172, Ardirejo, Situbondo;
7. **EMBOEN SUANDA / IMELDA TANUJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 173A, Mimbaan, Panji, Situbondo;
8. **EVI YUNITA**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya 50, Mimbaan, Panji, Situbondo;
9. **YENDRA SUSANDI**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 66, Mimbaan, Panji, Situbondo;
10. **ALI MINTAREJA** (Alm) digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya Dewi Kumala, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 100, RT 03 RW 03, Mimbaan, Situbondo;
11. **WELY WAROKA**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 26, Mimbaan, Panji, Situbondo;

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **HOO MEI LIEN**, bertempat tinggal di Jalan Melati Gang 3 RT 02 RW 01, Dawuhan, Situbondo;
13. **KRISTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor P 18, Mimbaan, Panji, Situbondo;
14. **RIFKAH HANDAJANI**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor P 17, Mimbaan, Panji, Situbondo;
15. **H. SRI HARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmad RT 02 RW 08, Mimbaan, Panji, Situbondo;
16. **RADEX WIDYARTO alias TAN TIN TJHEONG**, bertempat tinggal di Jalan PB. Sudirman Nomor 28, Patokan, Situbondo;
17. **YUSAK SADIKIM**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor P 26, Mimbaan, Panji, Situbondo;
18. **TEDDY UTAMA**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 64, Mimbaan, Panji, Situbondo;
19. **LISDA SYAFAR A. R./H. S. SYAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Bawean Dalam Nomor 9, Situbondo;
20. **THOMAS BUDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sepudi Dalam Nomor 29, Mimbaan, Panji, Situbondo;
21. **SOLIKIN, Drs.**, bertempat tinggal di Jalan Sucipto RT 01 RW 02, Dawuhan, Situbondo;
22. **RAHMAD WILDAN**, bertempat tinggal di Jalan Bawean 37, Mimbaan, Panji, Situbondo;
23. **BUDI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 46, Situbondo;
24. **AMRI HIDAYAT TANJUNG**, bertempat tinggal di Jalan Bawean Dalam 7-8, Mimbaan, Panji, Situbondo;
25. **DANY KRISTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 52, Paraaman, Situbondo;
26. **EDY LOGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Melati 4/5 Lingkungan Parse, Dawuhan, Situbondo;
27. **HARIJONO**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek 51 B, Patokan, Situbondo;

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **KRISTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bawean Nomor 17, Mimbaan, Panji, Situbondo;
29. **TEDDY GUNAWAN – ELVIRA SUZANA**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 64, Mimbaan, Panji, Situbondo;
30. **SUGIO**, bertempat tinggal di Jalan Sucipto Parse RT 01 RW 02, Dawuhan, Situbondo;
31. **H. MOCH. SYAMSI**, bertempat tinggal di Jalan Ijen RT 02 RW 04, Mimbaan, Panji, Situbondo;
32. **IKMAR KHAN**, bertempat tinggal di Jalan Argopuro RT 01 RW 04, Mimbaan, Panji, Situbondo;
33. **HADI CAHYONO** (almarhum) digantikan ahli warisnya Sridawati, bertempat tinggal di Jalan Sepudi Nomor 22-23, Mimbaan, Panji, Situbondo;
34. **HUSSEIN SYA'RONI BUSTHOMI**, bertempat tinggal di Jalan Sepudi Nomor A17, Mimbaan, Panji, Situbondo;
35. **HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Argopuro Gang 5, RT 01 RW 02, Mimbaan, Panji, Situbondo;
36. **FANNY SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Panji Permai Blok AA-01, Mimbaan, Panji, Situbondo;
37. **YONO WIBISONO**, bertempat tinggal di Jalan Jawa Gang I Nomor 85, Mimbaan, Panji, Situbondo;
38. **H. ASRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Sucipto RT 01 RW 04, Dawuhan, Situbondo;
39. **ALEX BINTORO**, bertempat tinggal di Jalan Madura Nomor 27, Mimbaan, Panji, Situbondo;
40. **SURYA HARSONO – CHRISTINA MELISSA HARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 48, Situbondo;
41. **M. SIDDIK H**, bertempat tinggal di Jalan Ijen Nomor 12, Situbondo;
42. **ERIC SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 64, Mimbaan, Panji, Situbondo;
43. **H. MOH. ANWAR/ADWAR**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ijen Nomor 14, Mimbaan, Panji, Situbondo;
44. **SUPRIYADI, ST**, bertempat tinggal di Jalan Pareyaan RT 01 RW 01, Sumberkolak, Panarukan, Situbondo;
 45. **Hj. SETIYA RINI, ST – Hj. NURFADILAH**, bertempat tinggal di Jalan Sucipto Nomor 50, Dawuhan, Situbondo;
 46. **HARDINAL alias SYAHRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Sepudi Nomor 26, Mimbaan, Panji, Situbondo;
 47. **Woe Tjie Fong**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 81, Mimbaan, Panji, Situbondo;
 48. **MARIANA**, bertempat tinggal di Jalan Sepudi Nomor 5, Mimbaan, Panji, Situbondo;
 49. **BUDI HARTONO (almarhum)** digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya Heny Setiawati, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 145, Ardirejo, Situbondo;
 50. **SURYONO MASBUDI**, bertempat tinggal di Jalan Sepudi Nomor 18, Mimbaan, Panji, Situbondo;
 51. **SUTIONO**, bertempat tinggal di Jalan Sepudi Nomor 24, Mimbaan, Panji, Situbondo;
 52. **SIGIT SUGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 6A, RT 01 RW 02, Mimbaan, Panji, Situbondo
 53. **SISILIA SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Melati 4 Nomor 1, Situbondo;
 54. **SERLIWATI**, bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 10, Mimbaan, Panji, Situbondo;
 55. **FRANDY HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 6-7, Mimbaan, Panji, Situbondo;
 56. **STEFANUS CHANDRA DJOKO**, bertempat tinggal di Jalan Raung Nomor 4, Mimbaan, Panji, Situbondo;
 57. **MELIANA**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor P 26, Mimbaan, Panji, Situbondo;
 58. **LISTIAYUWATI**, bertempat tinggal di Jalan Wiromargo Nomor 11, Kota Malang;

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Parningotan Manalu, S.H., M.Hum., dan Musram Doso, S.H., para advokat berkantor di Jalan Raya Langsep Nomor 36 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

BUPATI KABUPATEN SITUBONDO, dahulu disebut BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SITUBONDO, berkantor di Jalan Panglima Sudirman Nomor 1 Situbondo, yang diwakili oleh Bupati H. Dadang Wigiarto, S.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. Hj. Tri Cahaya Setianingsih, M.M., Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, dan kawan-kawan berkantor di Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n :

1. **PT. SAHARA ALEXANDI UTAMA**, berkedudukan di Jalan Tidar Nomor 66, Surabaya, yang diwakili oleh Sasmito Kaiman, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Santoso Widjaja, S.H., dan kawan-kawan advokat pada Kantor Hukum Santoso Prastowo &Rekan, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 115 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2014;
 2. **ELLY TEDJO WIDJOYO**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Lk. Paraaman, Dawuhan, Situbondo;
 3. **HJ. DJOMIARTOETI**, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya PERUMDA Nomor 04, Mimbaan, Panji, Situbondo;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat, Penggugat XIX, XXIX/Para Turut Terbanding;

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah toko sebagaimana yang tercantum dalam Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 832, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 883, 884, 885, 886, 888, 889, 890, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 912, 915, 916, 919, 920, 923, 924, 927, 928, 931, 932, 935, 936, 945, 946, 949, 950, 953, 954, 957, 958, 961, 962, 966, 967, 978, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 990, 991, kesemuanya terletak di lokasi Pasar Mimbaan Baru, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dalam keadaan *status quo* selama perkaranya dalam pemeriksaan pengadilan;
2. Mengijinkan bagi Para Penggugat untuk mengajukan permohonan surat ijin tempat usaha yang telah berakhir masa berlakunya dengan persyaratan melampirkan Sertifikat Bekas Hak Guna Bangunan disertai Akta Jual Beli yang dimilikinya dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terakhir diterimanya, demi kewajiban memiliki legalitas surat ijin tempat usaha;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa bangunan rumah toko yang tercantum dalam Bekas (Ex) Hak Guna Bangunan Nomor 832, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 866, 867, 868, 869,

Halaman 6 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018



870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 883, 884, 885, 886, 888, 889, 890, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 912, 915, 916, 919, 920, 923, 924, 927, 928, 931, 932, 935, 936, 945, 946, 949, 950, 953, 954, 957, 958, 961, 962, 966, 967, 978, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 990, 991, kesemuanya terletak di lokasi Pasar Mimbaan Baru, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, adalah hak dari Para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyewakan bangunan rumah toko pasar mimbaan baru yang menjadi hak Para Penggugat kepada Para Penggugat dan bahkan telah melakukan penagihannya;
4. Menyatakan bahwa Tergugat hanya mempunyai hak terhadap tanah pasar mimbaan, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, sebagai pemegang hak pengelolaan;
5. Menyatakan bahwa Tergugat melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 25 ayat (1) yang memuat ketentuan bahwa Hak Guna Bangunan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses perpanjangan Hak Guna Bangunan terhadap Bekas (Ex) Hak Guna Bangunan Nomor 832, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 883, 884, 885, 886, 888, 889, 890, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 912, 915, 916, 919, 920, 923, 924, 927, 928, 931, 932, 935, 936, 945, 946, 949, 950, 953, 954, 957, 958, 961, 962, 966, 967, 978, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 990, 991, kesemuanya terletak di lokasi Pasar Mimbaan Baru, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, menjadi hak atas nama Para Penggugat masing-masing dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan Para Penggugat berkewajiban;

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Para Penggugat dapat menggunakan bangunan rumah toko sebagai tempat usaha dalam kapasitas sebagai pedagang pasar mimbaan selama perkara ini belum mempunyai hukum tetap;
8. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Pengadilan Negeri Situbondo memberikan putusan lain yang benar-benar adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*);
2. Bahwa suatu gugatan harus memuat dasar-dasar gugatan (posita) yaitu: dasar hukum (*rechtelijke grond*);
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak tepat (salah sasaran);
4. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil akan suatu syarat gugatan (*diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid*);
5. Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas menggugat (*persona sandi in judicio*);
6. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap;
7. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan peremptoria yang tidak dapat diperkarakan karena objek sengketa bukan milik Penggugat;
8. Bahwa gugatan Para Penggugat termasuk gugatan metus yaitu gugatan yang diajukan bersumber dari perjanjian yang mengandung paksaan (*dwang*) atau *compulsion*;
9. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghukum dan atau memerintahkan kepada Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan atau siapapun saja yang menguasai dan

Halaman 8 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempati Rumah Toko (Ruko) dan Eks Gedung Bioskop milik Pemerintah Kabupaten Situbondo tersebut untuk segera menyerahkan dalam keadaan kosong selanjutnya untuk diserahkan kepada Tergugat Konkurs/Penggugat Konkurs serta memerintahkan kepada siapapun saja yang menggunakan Rumah Toko (Ruko) dan Eks Gedung Bioskop milik Pemerintah Kabupaten Situbondo tersebut baik ijin maupun tanpa ijin dari siapapun saja tanpa ada ganti rugi atau persyaratan apapun dan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menempati Rumah Toko (Ruko) dan Eks Gedung Bioskop milik Pemerintah Kabupaten Situbondo yang terletak di Pasar Mimbaan Baru tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), dan Rumah Toko (Ruko) dan Eks Gedung Bioskop milik Pemerintah Kabupaten Situbondo tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan Rumah Toko (Ruko) dan Eks Gedung Bioskop milik Pemerintah Kabupaten Situbondo tersebut tanpa ada ganti rugi atau persyaratan apapun jika perlu dengan bantuan Pihak yang berwajib;
4. Menghukum dan atau Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi dan atau siapapun saja yang menguasai dan menempati Rumah Toko (Ruko) dan Eks Gedung Bioskop milik Pemerintah Kabupaten Situbondo tersebut untuk segera menyerahkan dalam keadaan kosong selanjutnya untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi serta memerintahkan kepada siapapun saja yang Rumah Toko (Ruko) dan Eks Gedung Bioskop milik Pemerintah Kabupaten Situbondo tersebut baik ijin maupun tanpa ijin dari siapapun saja tanpa ada ganti rugi atau persyaratan apapun dan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018



5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang Retribusi Pemakaian Aset Kekayaan Daerah Rumah Toko (Ruko) dan Eks Gedung Bioskop milik Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada Penggugat Rekonpensi_yaitu:

1. Penggugat I dengan identitas:

Nama : Tommy Alexander Prayogo

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 883, 884

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 883 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 884 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp101.200.000,00

2. Penggugat II dengan identitas:

Nama : Hadi Prayitno

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 888

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 888 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp319.326.700,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp319.326.700,00

3. Penggugat III dengan identitas:

Nama : H. M. Setiyabudi

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 886

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 886 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp58.190.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp58.190.000,00

4. Penggugat IV dengan identitas:

Nama : Yudi Hermanto

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 870

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 870 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

5. Penggugat V dengan identitas:

Nama : Ester Linawari K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 871

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 871 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

6. Penggugat VI dengan identitas:

Nama : Kusuma Jayamiharja

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 877, 878, 879, 880, 881

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 877 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 878 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 879 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 880 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 881 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp253.000.000,00

7. Penggugat VII dengan identitas:

Nama : Emboen Suanda / Imelda Tanujaya

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 958, 967, 986

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 958 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 967 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 986 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp58.190.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp159.390.000,00

8. Penggugat VIII dengan identitas:

Nama : Evi Yunita

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 853, 961

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 853 tahun 2011 dan 2012 sebesar

Halaman 11 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.600.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 961 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp101.200.000,00

9. Penggugat IX dengan identitas:

Nama : Yendra Susandi

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 949

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 949 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

10. Penggugat X dengan identitas:

Nama : Ali Maentareja (Alm) diganti kedudukannya oleh ahli warisnya: Dewi Kumala

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 864, 835

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 864 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 835 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp101.200.000,00

11. Penggugat XI dengan identitas :

Nama : Wely Waroka

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 866, 867, 868, 869, 872, 873, 874, 875, 876

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 866 2012 sebesar Rp45.540.000,-
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 867 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp30.360.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 868 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp40.480.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 869 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp25.300.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 872 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp25.300.000,00

Halaman 12 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 873 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp25.300.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 874 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp25.300.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 875 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp25.300.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 876 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp25.300.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp268.180.000,00

12. Penggugat XII dengan identitas:

Nama : Hoo Mei Lien

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 950, 953

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 950 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 953 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp101.200.000,00

13. Penggugat XIII dengan identitas:

Nama : Kristanto

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 946

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 950 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

14. Penggugat XIV dengan identitas:

Nama : Rifkah Handajani

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 945

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 945 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

15. Penggugat XV dengan identitas:

Nama : H. Sri Hartini

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 885

Halaman 13 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 885 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp58.190.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp58.190.000,00

16. Penggugat XVI dengan identitas:

Nama : Radex Widyarto alias Tan Tin Tjheong

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 966

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 966 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

17. Penggugat XVII dengan identitas:

Nama : Yusak Sadikim

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 988

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 988 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

18. Penggugat XVIII dengan identitas:

Nama : Teddy Utama

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 957, 954

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 957 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 954 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp101.200.000,00

19. Penggugat XIX dengan identitas:

Nama : Elly Tedjo Widjoyo

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 991

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 991 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp76.252.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp76.252.000,00

20. Penggugat XX dengan identitas:

Nama : Lisda Syafar A.R / H. S Syafar

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 856

Halaman 14 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 856 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp70.840.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp70.840.000,00

21. Penggugat XXI dengan identitas:

Nama : Thomas Budianto

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 847, 848, 849, 889, 893

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 847 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 848 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 849 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 889 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp37.950.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 893 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp240.350.000,00

22. Penggugat XXII dengan identitas:

Nama : Solikin, Drs

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 854

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 854 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

23. Penggugat XXIII dengan identitas:

Nama : Rahmad Wildan

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 834

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 834 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

24. Penggugat XXIV dengan identitas:

Nama : Budi Gunawan

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 837

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 837 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

25. Penggugat XXV dengan identitas:

Nama : Amri Hidayat Tanjung

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 858, 857

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 858 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp70.840.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 857 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp65.780.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp136.620.000,00

26. Penggugat XXVI dengan identitas:

Nama : Dani Kristanto

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 863

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 863 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

27. Penggugat XXVII dengan identitas:

Nama : Edy Logianto

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 844, 845

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 844 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 845 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp101.200.000,00

28. Penggugat XXVIII dengan identitas:

Nama : Harijono

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 841, 842

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 841 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp70.840.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 842 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp70.840.000,00

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp141.680.000,00

29. Penggugat XXIX dengan identitas:

Nama : Hj. Doemiartoeti

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 832

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 832 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp36.223.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp36.223.000,00

30. Penggugat XXX dengan identitas:

Nama : Kristanto

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 843

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 844 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp70.840.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp70.840.000,00

31. Penggugat XXXI dengan identitas:

Nama : Teddy Gunawan – Elvira Suzana

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 838, 839, 840, 859, 860, 861

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 838 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 839 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 840 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 859 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 860 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 861 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp303.600.000,00

32. Penggugat XXXII dengan identitas:

Nama : Sugio

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 846

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 846 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

33. Penggugat XXXIII dengan identitas:

Nama : H. Moch. Syamsi

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 911

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 911 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp58.190.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp58.190.000,00

34. Penggugat XXXIV dengan identitas:

Nama : Ikmar Khan

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 915

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 915 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

35. Penggugat XXXV dengan identitas:

Nama : Hadi Cahyono

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 928, 931

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 928 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 931 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp101.200.000,00

36. Penggugat XXXVI dengan identitas:

Nama : Hussein Sy'roni Busthomi

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 855, 919

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 855 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 919 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp101.200.000,00

37. Penggugat XXXVII dengan identitas :

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Hartono

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 890

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 890 tahun 2011 dan 2012 sebesar
Rp75.900.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp75.900.000,00

38. Penggugat XXXVIII dengan identitas:

Nama : Fanny Santoso

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 916

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 916 tahun 2011 dan 2012 sebesar
Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

39. Penggugat XXXIX dengan identitas:

Nama : Yono Wibisono

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 978

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 978 tahun 2011 dan 2012 sebesar
Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

40. Penggugat XL dengan identitas:

Nama : H. Asrizal

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 924, 927

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 924 tahun 2011 dan 2012 sebesar
Rp50.600.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 927 tahun 2011 dan 2012 sebesar
Rp19.800.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp70.400.000,00

41. Penggugat XLI dengan identitas :

Nama : Alex Bintoro

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 904, 905, 906, 907, 908

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 904 tahun 2011 dan 2012 sebesar
Rp50.600.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 905 tahun 2011 dan 2012 sebesar
Rp50.600.000,00

Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 906 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 907 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 908 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp65.780.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp268.180.000,00

42. Penggugat XLII dengan identitas:

Nama : Surya Harsono – Christina Melissa Harsono
Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 850, 851, 852

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 850 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 851 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 852 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp151.800.000,00

43. Penggugat XLIII dengan identitas:

Nama : M. Siddik H
Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 912

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 912 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

44. Penggugat XLIV dengan identitas:

Nama : Eric Sutanto
Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 903

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 903 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

45. Penggugat XLV dengan identitas:

Nama : H. Moh. Anwar / Adwar
Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 909

Halaman 20 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 909 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp58.190.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp58.190.000,00

46. Penggugat XLVI dengan identitas:

Nama : Supriyadi, ST

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 935

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 935 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

47. Penggugat XLVII dengan identitas:

Nama : Hj. Setiya Rini – Hj. Nurfadilah

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 901, 902

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 901 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 902 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp101.200.000,00

48. Penggugat XLVIII dengan identitas:

Nama : Hardinal alias Syahrudin

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 936

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 936 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

49. Penggugat XLIX dengan identitas:

Nama : Woe Tjie Foeng

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 898, 897

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 936 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 936 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp101.200.000,00

50. Penggugat L dengan identitas:

Halaman 21 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : Mariana
- Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 894, 895, 896, 892, 899, 900
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 894 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
 - Tunggakan Bekas SHGB Nomor 895 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
 - Tunggakan Bekas SHGB Nomor 896 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
 - Tunggakan Bekas SHGB Nomor 892 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
 - Tunggakan Bekas SHGB Nomor 899 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
 - Tunggakan Bekas SHGB Nomor 900 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp306.600.000,00

51. Peggugat LI dengan identitas:

Nama : Budi Hartono (Alm) digantikan kedudukannya oleh ahliwarisnya Heny Setiawati;

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 923

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 923 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

52. Peggugat LII dengan identitas:

Nama : Suryono Masbudi

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 920

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 920 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

53. Peggugat LIII dengan identitas:

Nama : Sutiono

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 932

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 932 tahun 2011 dan 2012 sebesar

Halaman 22 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

54. Penggugat LIV dengan identitas:

Nama : Sigit Sugianto

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 979

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 979 tahun 2011 dan 2012 sebesar

Rp58.190.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp58.190.000,00

55. Penggugat LV dengan identitas:

Nama : Sisilia Santoso

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 990

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 990 tahun 2011 dan 2012 sebesar

Rp60.720.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp60.720.000,00

56. Penggugat LVI dengan identitas:

Nama : Serliwati

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 980, 987

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 980 tahun 2011 dan 2012 sebesar

Rp50.600.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 987 tahun 2011 dan 2012 sebesar

Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp101.200.000,00

57. Penggugat LVII dengan identitas :

Nama : Frandy Hartono

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 984, 985

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 984 tahun 2011 dan 2012 sebesar

Rp50.600.000,00

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 985 tahun 2011 dan 2012 sebesar

Rp65.780.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp116.380.000,00

58. Penggugat LVIII dengan identitas:

Nama : Stefanus Chandra Djoko

Halaman 23 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 982, 983

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 982 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00
- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 983 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp101.200.000,00

59. Penggugat LIX dengan identitas:

Nama : Meliana

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 962

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 962 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

60. Penggugat LX dengan identitas:

Nama : Listiyuwati

Pemegang Hak : Bekas SHGB Nomor 836

- Tunggakan Bekas SHGB Nomor 836 tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp50.600.000,00

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp50.600.000,00

6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi Terutang dari keterlambatan kewajiban membayar retribusi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi untuk setiap hari keterlambatan pembayaran uang Retribusi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding atau Kasasi atau upaya hukum yang lain;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain,

Halaman 24 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (*expectio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan putusan Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Stb tanggal 2 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Provisi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
- Menyatakan Provisi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.252.550,00 (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 637/Pdt/2013/PT.SBY tanggal 15 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi - Para Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 2 Mei 2013 Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Stb., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Provisi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
- Menyatakan Provisi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.252.550,00 (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Stb Jo Nomor 637/PDT/2013/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 September 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan Para Pemohon Kasasi Tommy Alexander Prayogo dan kawan-kawan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 2 Mei 2013 Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Stb;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tmggi Surabaya tanggal 15 April 2014 Nomor 637/PDT/2013/PT.SBY;

Dan Dengan Mengadili sendiri;

Dalam Kompensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak atau mengesampingkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk keseluruhan;

Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi:

- Menghukum Termohon Kasasi membayar semua ongkos perkara;

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 September 2014 dan 7 Oktober 2014 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 September 2014, kontra memori kasasi tanggal 22 September 2014 dan 7 Oktober 2014, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Situbondo dengan menolak gugatan Penggugat dalam konvensi dan gugatan Penggugat dalam rekonsensi dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dimana dengan tidak diperpanjangnya Hak Guna Bangunan (HGB) Para Penggugat oleh Tergugat atas bangunan ruko milik Para Penggugat dan kemudian menarik sewa atas bangunan ruko tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena perpanjangan status HGB merupakan kewenangan Tergugat selaku pemegang Hak Pengelolaan Lahan, sedangkan dengan tidak memperpanjang status HGB Para Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat melalui kebijaksanaannya mengenakan hak sewa kepada Para Penggugat atas bangunan ruko milik Para Penggugat tersebut juga merupakan hak dan kewenangan Tergugat sebagai sumber pemasukan atau pendapat pemerintah daerah dalam perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil retribusi hak sewa tersebut yang apabila tidak dibayar Para Penggugat, Tergugat masih dapat melakukan upaya paksa untuk melaksanakannya dengan tanpa melalui gugatan *a quo*; guna mendukung besaran RAPBD Pemerintah Daerah yang akan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TOMMY ALEXANDER PRAYOGO, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TOMMY ALEXANDER PRAYOGO**, 2. **HADI PRAYITNO**, 3. **H.M. SETIYABUDI**, 4. **YUDI HERMANTO**, 5. **ESTER LINAWATI K**, 6. **KUSUMA JAYAMIHARJA**, 7. **EMBOEN SUANDA / IMELDA TANUJAYA**, 8. **EVI YUNITA**, 9. **YENDRA SUSANDI**, 10. **ALI MINTAREJA (Alm)** digantikan kedudukannya oleh Ahli Warisnya Dewi Kumala, 11. **WELY WAROKA**, 12. **HOO MEI LIEN**, 13. **KRISTANTO**, 14. **RIFKAH HANDAJANI**, 15. **H. SRI HARTINI**, 16. **RADEX WIDYARTO alias TAN TIN TJHEONG**, 17. **YUSAK SADIKIM**, 18. **TEDDY UTAMA**, 19. **LISDA SYAFAR A. R./H. S. SYAFAR**, 20. **THOMAS BUDIANTO**, 21. **SOLIKIN, Drs.**, 22. **RAHMAD WILDAN**, 23. **BUDI GUNAWAN**, 24. **AMRI HIDAYAT TANJUNG**, 25. **DANY KRISTANTO**, 26. **EDY LOGIANTO**, 27. **HARIJONO**, 28. **KRISTANTO**, 29. **TEDDY GUNAWAN – ELVIRA SUZANA**, 30. **SUGIO**, 31. **H. MOCH. SYAMSI**, 32. **IKMAR KHAN**, 33. **HADI CAHYONO**, 34. **HUSSEIN SYA'RONI BUSTHOMI**, 35. **HARTONO**, 36. **FANNY SANTOSO**, 37. **YONO WIBISONO**, 38. **H. ASRIZAL**, 39. **ALEX BINTORO**, 40. **SURYA HARSONO – CHRISTINA MELISSA HARSONO**, 41. **M. SIDDIK H**, 42. **ERIC SUTANTO**, 43. **H. MOH. ANWAR/ ADWAR**, 44. **SUPRIYADI, ST**, 45. **Hj. SETIYA RINI, ST – HJ. NURFADILAH**, 46. **HARDINAL alias**

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDIN, 47. WOE TJIE FONG, 48. MARIANA, 49. BUDI HARTONO (alm) digantikan kedudukannya oleh ahli waris Heny Setiawati, 50. **SURYONO MASBUDI, 51. SUTIONO, 52. SIGIT SUGIANTO, 53. SISILIA SANTOSO, 54. SERLIWATI, 55. FRANDY HARTONO, 56. STEFANUS CHANDRA DJOKO, 57. MELIANA, 58. LISTIAYUWATI,** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

Panitera Pengganti,

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi..... Rp489.000,00

Ttd./

Jumlah Rp500.000,00

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2018